BAB V

KESIMPULAN

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan Akuntabilitas dan Transparansi Desa Sinduadi

- 1. Hasil analisis dari segi Akuntabilitas yang telah dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah menggunakan format yang sesuai dengan lampiran dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Secara teknis Desa Sinduadi dari sisi penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Desa Sinduadi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 maka Desa Sinduadi dalam prosesnya dikatakan accountable.
- 2. Dari segi Transparansi untuk Desa Sinduadi sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu adanya Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa yang diadakan setiap awal tahun, memberikan informasi secara tertulis jumlah dana yang didapatkan dari pemeritah. Maka Desa Sinduadi dari sisi Transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dikatakan *Transparan*.

5.2. Saran

Saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas komponen pengelolaan Alokasi Dana Desa secara detail dan mendalam untuk tahap Pembinaan dan Pengawasannya